





# Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia



Belanda mendirikan:  
Commissie voor de Volkslectuur

Ch. Van Ophuijsen, Nawawi Soetan Ma'mur, dan Moehamad Taib Soetan Ibrahim menyusun Tata Ejaan dalam Kitab Logat Melayu

Pada 1936 Sutan Takdir Alisyahbana menyusun "Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia"

Pada 19 Maret 1947 diresmikan Ejaan Republik (Ejaan Soewandi)

Pada 31 Agustus 1972 melalui Kepres No 57/72 diresmikan Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan (EYD) & Pedoman Pembentukan Istilah



# Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia



PUEBI menyempurnakan EYD

Media Sosial (Whatsapp, Youtube, Instagram, Facebook, SMS, Twiter, dll membuat Bhs Indonesia semakin krisis

Undang-undang No 24 tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.


Media Cetak & Elektronik mengikuti era reformasi: bebas menggunakan bahasa asing dan bahasa gaul

Peraturan Pemerintah No 57/2014: Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia

Perpres No 16/2010: Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara Lainnya



# Keunggulan Bahasa Indonesia Dibandingkan Bahasa Lain



- ❖ Memiliki keteraturan fonetik dan ortografi yang konsisten;
- ❖ Kesederhanaan dalam menerapkan Tata Bahasa dan pembentukan kata (derivasi, afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, dan pemajemukan)
- ❖ Tidak mengenal gramatikal gender (misalnya pada kata benda dan kata kerja)
- ❖ Penggunaan subjek tidak mempengaruhi perubahan bentuk verba
- ❖ Tidak memiliki perubahan bentuk (konjugasi) kata kerja (verba) berdasarkan waktu atau kala (tenses)
  - ❖ Sistem afiks yang teratur dan dapat diprediksi
  - ❖ Reduplikasi untuk pembentukan Jamak
  - ❖ Kemudahan dalam pembelajaran dan penggunaan dalam komunikasi lintas budaya
- ❖ Memiliki kesantunan berbahasa (menggunakan kata ganti sapaan; misalnya kata you diganti: Anda, saudara, Bapak, Ibu, saying, dll)



# Bahasa Indonesia Menuju Bahasa Antarbangsa

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang tertulis bahwa **Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.**



**UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)** atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa




Pada 20 November 2023: Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO, selain Bahasa resmi PBB (Inggris, Prancis, Arab, China, Rusia, dan Spanyol).



# Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Antarbangsa di UNESCO

Bahasa Resmi UNESCO



Pendidikan

Ilmu  
Pengetahuan

Kebudayaan


Bahasa Indonesia dalam bidang **Pendidikan** maka:

- 1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar kegiatan pendidikan (kecuali kelas 1-3 SD/MI boleh dicampur). Bahasa Indonesia digunakan dalam kegiatan di lingkungan pendidikan agar komunikasi peserta didik dengan guru, teman sejawat, dan tenaga kependidikan berlangsung efektif;
- 2) Menggunakan ragam baku agar membantu dalam memperjelas makna kata dan konsisten dalam berkomunikasi;
- 3) Menggunakan keteraturan dalam berbahasa sebagai wujud keteraturan dalam berpikir;
- 4) Menggunakan bahasa yang baik dan pilihan kata (diksi) yang tepat agar dapat mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang berbudaya;



# Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Antarbangsa di UNESCO

Bahasa Resmi UNESCO



Pendidikan

Ilmu  
Pengetahuan

Kebudayaan


Bahasa Indonesia dalam **Ilmu Pengetahuan** harus berciri:

- 1) Kelugasan dan kecermatan yang menghindari segala kesamaran dan ketaksaan;
- 2) Keobjektifan yang sedapat-dapatnya tidak menunjukkan selera perseorangan;
- 3) Pembedaan dengan teliti nama, ciri, atau kategori yang mengacu pada objektivitas penelitian agar tercapai ketertiban berpikir;
- 4) Menghindari opini dan emosi agar tidak mencampurkan perasaan dalam penapsirannya;
- 5) Kecenderungan membakukan makna kata, ungkapan, dan gaya pemerian berdasarkan konvensi atau kesepakatan pengguna bahasa;
- 6) Langgamnya tidak meluap-luap atau dogmatis, namun berorientasi pada fungsi komunikasi; dan
- 7) Menggunakan kata yang benar dan kalimat secara efektif agar mudah dipahami mitra tutur dan dapat diterjemahkan dengan tepat oleh aplikasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*).



# Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Antarbangsa di UNESCO

Bahasa Resmi UNESCO



Pendidikan

Ilmu  
Pengetahuan

Kebudayaan

Bahasa Indonesia dalam **Kebudayaan** maka:

- 1) Bahasa Indonesia menjadi **perekat** keragaman agama, etnis, suku, dan budaya di nusantara;
- 2) Bahasa Indonesia harus **menjaga** nilai-nilai budaya dan warisan leluhur serta keunikan dan keberagaman budaya bangsa Indonesia;
- 3) Penggunaan Bahasa Indonesia menjadi **perantara** untuk mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
- 4) Bahasa Indonesia harus menjadi **jembatan** untuk mengenalkan dunia internasional pada kekayaan budaya Indonesia, sekaligus menjaga agar identitas lokal agar tetap terjaga dan diperkaya;
- 5) Penggunaan Bahasa Indonesia merupakan **investasi** dalam mempertahankan keberlanjutan dan keutuhan jati diri bangsa;



# Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Antarbangsa

## PETA DUNIA



## Potensi Internal:

- ❖ Jumlah penduduk lebih dari 275 juta yang menjadikan Bhs Indonesia sbg bahasa kedua, setelah bahasa ibu (ada 718 bahasa daerah);
- ❖ Sudah 52 negara di dunia yang membuka prodi Pendidikan Bahasa Indonesia;
- ❖ Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara & akan menjadi negara ke-7 di dunia pd 2030;
- ❖ Dampak keanggotaan G20 dan pengaruh Global kawasan Indo-Pasifik;
- ❖ Pertumbuhan ekonomi pesat dan investasi asing meningkat;
- ❖ Pertumbuhan kelas menengah dan konsumsi domestik;
- ❖ Potensi pasar Indonesia yang besar dapat menjadikan bhs Indonesia sbg bahasa perdagangan;



# Mempertahankan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Antarbangsa




**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

- 1) Menerapkan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia (UUD 45; UU No 24/2009; PP 57/2014; Perpres 16/2010; Peraturan Menteri tentang penggunaan bahasa di lingkungan Pendidikan;
- 2) Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa bukan hanya bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan namun lintas bidang;
- 3) Meningkatkan peran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam mengembangkan Program BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) dan mengembangkan bangsa berkarakter nasionalis;
- 4) Memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan sosialisasi penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;



Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Digital





**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**Bahasa  
Indonesia**

**PP 57/2014 Pasal 18 (1):** Satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan kesetaraan wajib menyelenggarakan pembelajaran Bahasa Indonesia.

**PP 57/2014 Pasal 20 (1):**

Warga negara asing yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di Indonesia atau akan menjadi warga negara Indonesia harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia yang dipersyaratkan.

**Perpres No 63/2019 Pasal 4:** Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam **dokumen resmi kenegaraan** (Surat Keputusan, Surat Berharga, iajazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian (selain internasional), dan putusan pengadilan).

**Perpres No 63/2019 Pasal 23:** Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai **bahasa pengantar** dalam pendidikan nasional dalam seluruh jenjang pendidikan.

**Perpres No 63/2019 Pasal 27:** Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam **forum** yang bersifat **nasional** atau forum yang bersifat **internasional** di Indonesia. WNA dapat menggunakan bahasa asing dan penyelenggara wajib menyediakan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**Perpres No 63/2019 Pasal 28:** Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, baik lisan maupun tulisan.

**Perpres No 63/2019 Pasal 30:** Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan

**Perpres No 63/2019 Pasal 31:** Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia.

**Perpres No 63/2019 Pasal 32:** Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama geografi di Indonesia (a. wilayah; b. provinsi; c. kabupaten; d. kota; e. distrik; f. kecamatan; g. kelurahan; h. desa; i. kampung; j. dusun; k. gunung; l. bukit, m. ngarai; n. lembah; o. tanjung; p. pulau; q. samudera; r. laut; s. teluk; t. selat; u. sungai; v. danau; w. rawa; x. muara; dan/atau y. jenis geografi lain)

**Perpres No 63/2019 Pasal 33:** Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga (perhotelan; penginapan; bandar udara; pelabuhan; terminal; stasiun; pabrik; menara; monumen; waduk; bendungan; bendung; terowongan; tempat usaha; tempat pertemuan umum; tempat hiburan; tempat pertunjukan; kompleks olahraga; stadion olahraga; rumah sakit; perumahan; rumah susun; kompleks permakaman; dan/atau bangunan atau gedung lain.

**Bahasa  
Indonesia**



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**Bahasa  
Indonesia**

**Perpres No 63/2019 Pasal 34:** Bahasa Indonesia wajib digunakan pada **nama jalan** (jalan nasional; jalan provinsi; jalan kabupaten; jalan kota; jalan desa; jalan tol; jalan bebas hambatan; dan jalan khusus).

**Perpres No 63/2019 Pasal 35:** Bahasa Indonesia wajib digunakan pada **nama merek dagang** (selain lisensi asing) yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia

**Perpres No 63/2019 Pasal 36:** Bahasa Indonesia wajib digunakan pada **nama lembaga usaha** yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

**Perpres No 63/2019 Pasal 37:** Bahasa Indonesia wajib digunakan pada **nama lembaga pendidikan** (satuan pendidikan formal, nonformal, atau informal) yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia

**Perpres No 63/2019 Pasal 38:** Bahasa Indonesia wajib digunakan pada **nama organisasi** yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia

**Perpres No 63/2019 Pasal 39:** Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam **informasi tentang produk barang atau jasa** dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA


**Perpres No 63/2019 Pasal 40:** Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum

**Perpres No 63/2019 Pasal 41:** Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media masa, baik cetak maupun elektronik

**Bahasa  
Indonesia**

**PENGAWASAN**

**Perpres No 63/2019 Pasal 42:** Pemerintah Pusat (oleh menteri) dan Pemerintah Daerah (oleh gubernur dan/atau bupati/walikota) sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini



**PEDOMAN PENGAWASAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA**



Terima Kasih

